

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SIMPANAN
DEPOSITO MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105
PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG BALUNG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Lailatul Zahro
E20153035

Dosen Pembimbing

Hj. Mariya Ulfah, S.Ag., M.E.I.
NIP:197709142005012004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2019**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SIMPANAN
DEPOSITO MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105
PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG BALUNG**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Lailatul Zahro
E20153035

Disetujui Pembimbing:



Hi. Mariya Ulfah, S.Ag., M.E.I.
NIP:197709142005012004

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SIMPANAN
EPOSITO MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105
PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG BALUNG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Oktober 2019

Tim Penguji

Ketua



Daru Anondo, S.E., M.Si
NIP. 197503032009011009

Sekretaris



Siti Masrohatin, S.E., M.M
NIP. 197806122009122001


Anggota :

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M (
2. Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag., M.E.I



Menyetujui

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maa'idah: 1)*

IAIN JEMBER

* *Al-Qur'an dan Terjemahan QS. Al-Maa'idah: 1*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya segala kekurangan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan segala kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu (Moch Salim dan Amiyati) saya tercinta yang telah membesarkanku dengan penuh kesabaran memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu mendoakanku selama ini. Doa tulus kepadaku tak pernah berhenti, pengorbanan, kesabaran, ketabahan, motivasi dan tetes air mata yang tak ternilai harganya.
2. Om dan tante (H. Samsul Anas dan Hj. Hesti Nurissanah) yang selalu mengingatkanku dan mendukungku dalam studi ini.
3. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan kesuksesanku.
4. Teman-teman seperjuanganku Akuntansi Syariah angkatan 2015.
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Sahabat-sahabatku Masrifatul Aulia, Rinta Muliana Devi, Lila Tri N, Ifan, Dinda Humairoh, Ade Putri, Fani Nuraini, Rohmawati.
7. Tentor Labirin Harin Tripuji, Mila Mahdiyah, Vivi.
8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga dukungan selama ini selalu menjadikan semangat dalam menempuh hidup, Aamiin

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Deposito Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung”** sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1). Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Mhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari jam kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus Dosen Penasehat Akademik
3. Bapak Daru Anondo SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Hj.Mariya Ulfah,S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Khoirul Anam Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

6. Dan semua pihak yang membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan yang berguna bagi pembaca. Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi, penulis menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 2 Agustus 2019

Lailatul Zahro
E20153035



ABSTRAK

Lailatul Zahro, Hj. Mariya Ulfah, S.Ag., M.E.I, 2019: Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Deposito *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105 Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan pada saat ini menandakan bahwa sistem ekonomi syariah semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan sistem ekonomi syariah menuntut lembaga lembaga keuangan sebagai lembaga pelaksana untuk lebih maksimal dan profesional dalam mengelola keuangan dengan segala aspek manajemennya. Sama halnya dengan lembaga keuangan syariah lainnya, BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang semakin banyak jumlahnya dan semakin besar keterlibatannya dalam dinamika ekonomi masyarakat juga dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengelola dan memelihara kesehatan atas keuangan secara memadai.

Berdasarkan Fokus masalah diatas maka dapat dirumuskan : (1) Bagaimana analisis perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. (2) Apakah perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung sudah sesuai dengan PSAK No.105.

Tujuan peneliti ini yaitu : (1) Untuk memahami dan mendiskripsikan perlakuan akuntansi terhadap simpanan deposito mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. (2) Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dengan PSAK No.105

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan suatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) perlakuan akuntansi untuk produk simpanan deposito *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung telah menerapkan perlakuan akuntansi seperti pengakuan, penyajian dan pengungkapan. (2) setelah melakukan perbandingan yang telah di analisis di atas bahwa dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi simpanan deposito *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK No. 105).

Kata kunci : Perlakuan Akuntansi, Simpanan Deposito *Mudharabah*, PSAK No. 105

ABSTRACT

Lailatul Zahro, Hj. Mariya Ulfah, S.Ag., M.E.I, 2019: Analysis of Accounting Treatment for Mudharabah Deposits Based on PSAK No. 105 At BMT UGT Sidogiri, Balung Branch.

The number of Islamic financial institutions that have emerged at this time shows that the Islamic economic system is developing. Along with the development of sharia economic systems, financial institutions are needed as implementing institutions that are more maximal and professional in managing finances with all aspects of their management. Similar to other sharia financial institutions, BMT as a Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) is increasing in number and the greater involvement in the economic dynamics of the community is also required to increase professionalism in managing and maintaining financial health adequately.

Based on the focus of the above problems, it can be formulated: (1) How to analyze the accounting treatment of mudharabah deposits at BMT UGT Sidogiri, Balung Branch. (2) What is the accounting treatment of mudharabah deposit deposits at BMT UGT Sidogiri, Balung Branch in accordance with PSAK No.105.

The objectives of this researcher are: (1) To understand and describe the accounting treatment of mudharabah deposits at BMT UGT Sidogiri, Balung Branch. (2) to analyze the suitability of the accounting treatment of mudharabah deposit deposits at BMT UGT Sidogiri, Balung branch with PSAK No.105.

In this study using a qualitative approach is a work step to describe an object, phenomenon, or social setting in a narrative writing, meaning data and facts collected in the form of words or images rather than numbers. Describing a meaning describes what, why, and how an event occurred. This type of research is descriptive, which aims to describe, describe and map facts based on certain perspectives or frameworks.

The results of this study indicate that: (1) the accounting treatment for mudharabah deposit products at BMT UGT Sidogiri, Balung Branch has applied accounting treatments such as recognition, presentation and disclosure. (2) after making a comparison that has been analyzed above, it can be seen that the accounting treatment of mudharabah deposit deposits at BMT UGT Sidogiri, Balung Branch is in accordance with the Statement of Accounting Standards (PSAK No. 105).

Keywords : accounting treatment, mudharabah deposit, PSAK No. 105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	20
1. Perlakuan Akuntansi.....	20

2. Mudharabah.....	25
3. Simpanan Deposito Mudharabah.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Obyek Penelitian	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	62
1. Perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung	62
2. Kesesuaian perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah BMT UGT Sidogiri Cabang balung dengan PSAK No. 105	70
C. Pembahasan Temuan.....	71
1. Perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung	72

2. Kesesuaian perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dengan PSAK No.105.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Surat Izin Penelitian Skripsi	
3. Surat Selesai Penelitian Skripsi	
4. Jurnal Penelitian	
5. Matrik Penelitian	
6. Transkrip Wawancara	
7. PSAK No. 105	
8. Fatwa DSN	
9. Dokumentasi	
10. Biodata Mahasiswa	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
	Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dalam Bentuk Tabel.....	18
	Tabel 4.2 Kesesuaian antara PSAK No.105 dengan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung	70



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
	Gambar 2.1 Skema Mudharabah.....	27
	Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, baik dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariah islam. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki sistem berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah islam.¹ Sistem syariah merupakan fenomena baru dalam dunia perbankan di Indonesia. Sistem ini terbukti dapat bertahan pada saat terjadi krisis ekonomi atau krisis moneter yang tengah melanda Indonesia pada tahun 1998 silam. Hal tersebut dikarenakan dalam bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga seperti yang ada pada konvensional.²

Bank syariah mampu membidik masyarakat loyalis yang percaya bahwa bunga bank yang diterapkan oleh bank konvensional adalah haram. Oleh karena itu bank syariah menawarkan jasa perbankan penghimpun dana dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan maupun kerugiannya agar terhindar dari bahaya riba. Munculnya bank-bank syariah didasari dari kesadaran adanya bahaya riba bagi orang-orang muslim dari sistem yang dianut oleh bank konvensional.

¹ Machmud dan rukmana, *Bank syariah: Teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 4

² Burhanuddin, S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 43

Bank syariah memiliki peran penting dalam sebuah negara untuk menunjang perekonomian masyarakat. Namun, seiring dengan berkembangnya bank syariah dan unit usaha syariah yang ada di Indonesia, operasional bank syariah dirasa kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Hal inilah yang melatar belakangi didirikannya lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang biasa disebut Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).³

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak lain (anggota/deposan) dan menyalurkannya kepada yang memerlukan melalui pembiayaan (kredit/pinjaman) untuk usaha produktif dan investasi dengan menerapkan sistem syariah. Istilah BMT semakin populer ketika pada september 1994 dompet Dhuafa Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbsindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).⁴

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) beroperasi dengan sistem bagi hasil antara nasabah dengan pihak BMT. Manfaat adanya sistem bagi hasil untuk nasabah ataupun BMT adalah memperoleh kepuasan, memberikan manfaat keadilan yang diterima oleh nasabah dan BMT. Nasabah sebagai *shahibul maal* menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan ataupun deposito mudharabah dengan tujuan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada BMT. BMT sebagai mudharib bertugas untuk mengelola dana yang diperoleh dari nasabah. Di akhir perjanjiannya, keuntungan tersebut akan

³ Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012) 43

⁴ Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2012) 356

dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT yang suda ditentukan diawal akad.⁵

Produk yang ditawarkan BMT hampir sama dengan produk-produk yang ada pada perbankan syariah. Adapun produk yang dapat dipilih oleh nasabah untuk menanamkan atau menyimpan harta mereka antara lain :

1. Produk penghimpun dana melalui mekanisme giro, tabungan, dan deposito. Tabungan dan giro didasarkan pada akad wadi'ah dan akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudharabah saja.
2. Produk penyaluran dana, dapat ditempuh oleh bank syariah dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah, ataupun al-qard.
3. Produk jasa, dapat berupa kafalah, wakalah, ujah, sharf dan rahn.

Lembaga keuangan non bank seperti KJKS/BMT memiliki tugas pokok untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Salah satu prroduk penghimpun dana yang sangat menentukan pertumbuhan KJKS/BMT adalah dalam bentuk deposito *mudharabah*. Deposito merupakan dana investasi yang memiliki sifat stabil dengan ditetapkannya jangka waktu untuk penarikan 3, 6, atau 12 bulan. Berbeda dengan tabungan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Deposito mudharabah memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena merupakan produk penghimpun dana yang paling sesuai dengan prinsip bagi hasil di dalam penerapannya. Selain itu, menurut

⁵ Oksita, Gayuh, *Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil*, (Skripsi, Universitas Jember 2011)

fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 deposito yang di benarkan berdasarkan syariah islam adalah deposito dengan prinsip mudharabah. Bagi pihak bank ataupun lembaga keuangan non bank seperti BMT, keuntungan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama sehingga lebih leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran dana.⁶

Banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan pada saat ini menandakan bahwa sistem ekonomi syariah semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan sistem ekonomi syariah menuntut lembaga lembaga keuangan sebagai lembaga pelaksana untuk lebih maksimal dan profesional dalam mengelola keuangan dengan segala aspek manajemennya. Sama halnya dengan lembaga keuangan syariah lainnya, BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang semakin banyak jumlahnya dan semakin besar keterlibatannya dalam dinamika ekonomi masyarakat juga dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengelola dan memelihara kesehatan atas keuangan secara memadai.

Lembaga keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dari KJKS/BMT atas dana yang dipercayakan oleh masyarakat selaku (*shahibul maal*) untuk dikelola. Hal ini berkaitan dengan amanah yang diberikan oleh anggota atau masyarakat sebagai nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan deposito *Mudharabah*.

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Rajawali pers 2012) 102

Di Indonesia terdapat standar akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dijadikan sebagai wadah profesi akuntansi yang ada di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Sejauh ini IAI sudah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah terkait dengan akuntansi syariah. Salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 yang mengatur tentang akuntansi mudharabah. PSAK tersebutlah yang saat ini dijadikan dasar untuk akuntansi mudharabah terhadap transaksi-transaksi yang di praktikkan di perbankan syariah maupun lembaga keuangan non bank seperti BMT.

BMT yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung karena BMT memiliki produk penghimpunan dana simpanan deposito yang menggunakan akad mudharabah dan cukup banyak sekali peminatnya. Berikut wawancara dengan AO BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.⁷

“Sangat banyak sekali, karna disini mungkin ada satu orang itu lebih dari 2,5 M satu orang, kayak begitu kan bisa diukur mungkin di daerah jember yang paling besar depositonya itu di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ini dari pada BMT yang lain.”

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah yang diterapkan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

⁷Al Amin Abdul Mannan, wawancara, Jember, 30 April 2019

menurut PSAK No.105 yaitu tentang akuntansi mudharabah. Maka dari itu peneliti mengajukan skripsi yang berjudul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Deposito Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung**”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.⁸

Dari latar belakang dan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, masalah dapat kami rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ?
2. Apakah perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung sudah sesuai dengan PSAK No.105 ?

C. Tujuan Penelitian

Merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁹

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk memahami dan mendiskripsikan perlakuan akuntansi terhadap simpanan deposito mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

⁸ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 44.

⁹ Ibid., 45.

2. Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dengan PSAK No.105.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan pembaca, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan Analisis perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri cabang Balung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan informasi keilmuan mengenai Analisis perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri cabang Balung.

b. Bagi Lembaga IAIN Jember

Bagi almamater IAIN Jember penelitian ini dapat menambah koleksi dan kepustakaan khususnya di bagian skripsi IAIN Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Prodi

Perbankan Syariah, dan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi dan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan produk di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun penelitian yang berjudul Analisis perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri cabang Balung akan dijelaskan makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut.

1. Simpanan Deposito

Merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank di anggap sebagai dana mahal. Pengertian deposito menurut undang-undang Nomor 10 Tahun

1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹⁰

2. Akad Mudharabah

Merupakan salah satu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹¹

3. PSAK 105

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini di terapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad mudharabah.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam dalam mempelajari materi ini, penting adanya sebuah sistematika pembahasan.

Adapun sistematika ini dirancang menjadi lima bab sebagai berikut:

¹⁰ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali pers 2016), 102

¹¹ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 128

¹² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007)

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri menurut komponen dasar penelitian yaitu, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, pada bagian ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini, serta memuat kajian teori yang membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini membahas tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN HASIL, pada bagian ini berisi tentang inti atau hasil penelitian, yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari fokus masalah dalam penelitian. Setelah diambil kesimpulan data yang diperoleh dari peneliti, dapat pula memberikan saran-saran untuk membangun kesempurnaan dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian terdahulu ini menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti. Relevan yang calon peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup pembahasan yang sama. Kemudian peneliti membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Aliyah, 2015, "*Analisis Penerapan PSAK No. 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia*"

Hasil dari penelitian ini Penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia secara umum telah sesuai dengan PSAK 105 mengenai akuntansi mudharabah. Akan tetapi Penerapan akuntansi pada saat pengakuan akad mudharabah ini tidak diatur dalam PSAK 105. Namun pada saat itu Bank Muamalat Indonesia mengakuinya terlebih dahulu sebagai kewajiban karena belum terjadi penyerahan modal kepada mudharib. Dan pada saat Penerapan akuntansi saat pengakuan pembelian sebesar harga perolehan tidak diatur dalam PSAK 105, Bank Muamalat

Indonesia mengakuinya sebagai penambahan persediaan atau asset mudharabah.

Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan PSAK No. 105. Sedangkan perbedaannya terletak di objek yang diteliti.

2. Lutfiana, 2015, “Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Studi di KJKS Cemerlang Weleri)”

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* yang dipraktikkan di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip syariah pada Fatwa 32 DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 khususnya terkait dengan penanganan anggota yang sedang merugi serta bagi hasil yang masih menggunakan *revenue sharing*.

Persamaan penelitian ini terletak pada mudharabah. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan Fatwa DSN sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan PSAK No. 105

3. Wahyu Hisamuddin, 2016, “*Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember*”

Hasil penelitian Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembiayaan mudharabah sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak meneliti tentang kesesuaian PSAK No. 105.

4. Eni Latifah, 2016, "*Kajian Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK NO 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan*"

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan akuntansi pembiayaan mudharabah pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera pada umumnya telah sesuai dengan PSAK No. 105, namun dalam pengungkapan akuntansi belum sesuai karena tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian dan pengakuan keuntungan masih dihitung dengan hasil proyeksi.

Persamaannya terletak pada perlakuan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK No. 105. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitiannya.

5. Permata dan Wartoyo, 2017, "*Analisis Penerapan PSAK No. 105 Pada Tabungan Berjangka Mudharabah Dan Pembiayaan Mudharabah*"

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka mudharabah sudah sesuai dengan PSAK No.105 baik sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Namun, perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105. Ketidaksesuaian juga terdapat pada pengungkapan, yakni tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian. Ketidaksesuaian juga terdapat pada sisi pengungkapan, yakni tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi pada laporan keuangan BMT Gunung Jati.

Persamaan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu terletak pada penerapan berdasarkan PSAK No. 105. Sedangkan perbedaan penelitian

ini dengan terdahulu yaitu terletak pada penerapan PSAK 105 pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah.

6. Fitria Nina Misliha, 2017, “*Analisis Perlakuan Akuntansi Mudharabah Untuk Penghimpunan Dana Dalam Kaitannya Dengan PSAK 105 Pada Kspps BMT Dana Mulia Utama*”

Hasil dari peneliti ini diketahui bahwa mekanisme pengajuan penghimpunan dana mudharabah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Dana Mulia Utama memiliki beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Sedangkan untuk penerapan perlakuan akuntansi penghimpunan dana mudharabah di KSPPS BMT Dana Mulia Utama belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dan Pernyataan Akuntansi Keuangan PSAK No. 105 karena dalam neraca konsolidasi masih ada akun yang tidak ada, seperti skun dan syirkah temporer.

Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Persamaannya terletak pada perlakuan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK No. 105. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada penghimpunan dana dan objek penelitian yang berbeda.

7. Inna Kurniawati, 2017, “*Analisis Penerapan PSAK No 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat*”

Bahwa pelaksanaan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMI telah sesuai dengan PSAK No. 105, namun praktik pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada saat memperoleh keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 105 dan ketidak sesuaian lainnya terdapat pada pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva mudharabah.

Persamaan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu terletak pada penerapan berdasarkan PSAK No. 105. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitiannya

8. Mahayu Okta Irlangga, 2017, "*Analisis Penerapan PSAK No. 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Bangun Drajat Warga Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera*"

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa :

1. Penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera belum sepenuhnya sesuai. Ketidaksesuaian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan Mudharabah. BPRS melakukan pencatatan dengan metode cash basic, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima.
2. Penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera

telah sesuai yaitu Pembiayaan Mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

3. Penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah sesuai yaitu BPRS menyajikan Pembiayaan Mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
4. Penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah sesuai yaitu BPRS mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi Mudharabah.

Persamaan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu terletak pada penerapan berdasarkan PSAK No. 105. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada objek penelitiannya.

9. Dian Puspitasari, 2018, "*Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Sukowati Sragen)*"

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan akuntansi syariah dalam produk pembiayaan mudharabah di BPRS Sukowati telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan transaksi transaksi sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan transaksi-transaksi yang dicatat oleh BPRS Sukowati. Akan tetapi penerapan akuntansi pada pembagian hasil usaha menurut PSAK 105 pembagian hasil usaha dihitung berdasarkan *profit sharing*, akan tetapi BPRS Sukowati Sragen dalam menentukan besarnya bagi hasil lebih

cenderung menggunakan prinsip revenue sharing. *Revenue sharing*, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.

Persamaan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu terletak pada penerapan berdasarkan PSAK No. 105. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada objek penelitiannya.

10. Hormayanto, 2019, “*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*”.

Hasil penelitian menyebutkan perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk pengukuran dan pengukurannya terhadap biaya perolehan pada saat diterima atau saat melakukan pelunasan dan penyusutan objek ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak ada atau tidak melakukan penyusutan terhadap aset objek ijarah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Aliyah (2015)	Analisis Penerapan PSAK No. 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada objek yang diteliti.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada penerapan PSAK No. 105.
2.	Lutfiana (2015)	Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi di KJKS Cemerlang Weleri)	Perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan Fatwa DSN sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan PSAK No. 105.	Persamaan penelitian ini terletak pada mudharabah.
3.	Wahyu, Hisamuddin (2016)	Implementasi pembiayaan mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.	Perbedaan Penelitian ini tidak meneliti tentang kesesuaian PSAK No. 105.	Persamaan penelitian ini terletak pada pembiayaan mudharabah.
4.	Eni latifa (2016)	Kajian kesesuaian pelaksanaan akuntansi mudharabah dengan PSAK No 105 pada koperasi syariah Lamogan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitiannya.	Persamaannya terletak pada perlakuan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK No. 105.
5.	Permata dan Wartoyo (2017)	Analisis Penerapan PSAK No. 105	Perbedaan penelitian ini dengan	Persamaan penelitian ini dengan yang

		pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah.	terdahulu yaitu terletak pada penerapan PSAK 105 pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah.	terdahulu yaitu terletak pada penerapan berdasarkan PSAK No. 105.
6.	Fitria Nina Misliha (2017)	Analisis Perlakuan Akuntansi Mudharabah Untuk Penghimpunan Dana Dalam Kaitannya Dengan Psak 105 Pada Kspps Bmt Dana Mulia Utama.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada penghimpunan dana dan objek penelitian yang berbeda.	Persamaannya terletak pada perlakuan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK No. 105.
7.	Inna kurniawati (2017)	Analisis penerapan PSAK No 105 atas pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia.	Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu yaitu terletak pada penerapan PSAK 105 pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah dan objek penelitiannya.	Persamaan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu terletak pada penerapan berdasarkan PSAK No. 105.
8.	Mahayu Okta Irlangga (2017)	Analisis penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Bangun Drajat	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada penerapan	Persamaan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu terletak pada penerapan berdasarkan PSAK No. 105.

		Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.	PSAK No. 105 atas pembiayaan mudharabah dan objek penelitiannya.	
9.	Dian Puspitasari (2018)	Analisis penerapan PSAK 105 pada lembaga keuangan syariah (Studi kasus pada BPRS Sukowati Sragen).	Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada objek penelitiannya.	Persamaan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu terletak pada penerapan berdasarkan PSAK No. 105.
10.	Hormayanto (2019)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.	Perbedaan penelitian ini terletak pada PSAK No. 107 dan objek penelitiannya.	Persamaan penelitian ini terletak pada Analisis Perlakuan Akutansinya.

Sumber : Data Diolah

B. Kajian Teori

1. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan Akuntansi (PSAK 105)

a. Akuntansi untuk Pemilik Dana

- 1) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah.
- 2) Pengukuran investasi mudharabah
 - a) Investastasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;

b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan.

Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontak.

Ada 2 (dua alasan tidak digunakannya dasar *historical cost* untuk mengukur aset non kas.

- 1) Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan.
- 2) Penggunaan nilai yang disetujui (*agreed value*) oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset non kas menuju aplikasi konsep *representational faithfulness* dalam pelaporan.

Investasi Mudharabah dalam bentuk kas di ukur sebesar jumlah yang di bayarkan.

Jurnal pada saat penyerahan kas:

Dr. Investasi Mudharabah	xxx	
Cr. Kas		xxx

Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi mudharabah dalam bentuk non kas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan kemungkinan ada 2 (dua) :

- a) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.¹³

Jurnal pada saat penyerahan aset non kas:

Dr. Investasi Mudharabah	xxx
Cr. Keuntungan Tangguhan	xxx
Cr. Aset Non kas	xxx

- b) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non kas.

Jurnal:

Dr. Investasi Mudharabah	xxx
Dr. Kerugian	xxx
Cr. Aset nonkas mudharabah	xxx

- c) Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas:

(1) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

¹³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 136

(2) Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Jurnal pada saat terjadi kerugian:

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah	xxx
Cr. Penyisihan Investasi Mudharabah	xxx

Jurnal pada saat bagi hasil:

Dr. Kas	xxx
Dr. Penyisihan Investasi Mudharabah	xxx
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	xxx

d) Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Jurnal:

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah	xxx
Cr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx

e) Hasil usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

b. Akuntansi untuk pengelola dana

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang berkewajiban untuk mengemban amanah nasabah deposan (*shahibul maal*) dengan selalu memegang prinsip kehati-hatian dan mempertanggung jawabkan pengelola dana tersebut. Paragraf 25 PSAK 105 menjelaskan bahwa:

Dana yang diterima dalam akad mudharabah diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatat.

Dana *syirkah* temporer, sebagai pengganti investasi tidak terikat (PASAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah) mengakomodasi dana *mudharabah mutlaqah*. LKS (Perbankan Syariah, BMT dan Koperasi syariah) memiliki keleluasaan untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor yang dinilai menguntungkan dimana masing-masing memiliki produk tabungan dan deposit dengan nisbah yang bervariasi menurut jangka waktu pengedepannya. Akan tetapi, hal ini tidak bersifat kaku karena nisbah dapat dinegosiasikan dengan nasabah, LKS

harus menjelaskan prinsip dan perhitungan bagi hasil yang digunakan pada awal akad.¹⁴

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹⁵

Menurut PSAK No 105 paragraf 4 mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹⁶

Kepercayaan penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur didalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut. Kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apalagi usaha tersebut megalami kegagalan dan terjadi

¹⁴ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah:Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015),150

¹⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*,(Jakarta: salemba empat,2017),128

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007)

kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dan habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurhkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.¹⁷


Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (PSAK 105 par 16). Sedangkan pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.¹⁸

IAIN JEMBER

¹⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*,(Jakarta: Salemba Empat,2017),128

¹⁸ Ibid., 130

Gambar 2.1
Skema Mudharabah



Sumber: Sri Nurhayati Wasilah 2015

Keterangan :

- 1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah.
- 2) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana.
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba rugi.
- 4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah.
- 5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana.¹⁹

¹⁹ Ibid., 130.

b. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah.

1) Mudharabah mutlaqah

Adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini dapat disebut juga *investasi tidak terikat*. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade, line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali.

Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah). Dalam mudharabah mutlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian

dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.²⁰

2) Mudharabah Muqayyah

Adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa pinjaman atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, (PSAK par 07). Mudharabah jenis ini disebut juga *investasi terikat*. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.²¹

3) Mudharabah Musyarakah

Adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*,(Jakarta: Salemba Empat, 2017), 130-131

²¹ *Ibid.*, 131.

jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.²²

c. Dasar Syariah

Sumber Hukum Akad Mudharabah

1) Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT”.
(QS Al Jumu'ah 62:10)

Penjelasan :

Bila kalian telah mendengar khutbah dan menunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah rizki Allah dengan usaha kalian, serta ingatlah Allah banyak-banyak dalam segala keadaan kalian, semoga kalian meraih kebaikan dunia dan akhirat

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

²² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*,(Jakarta: Salemba Empat,2017),131

²³ Al-Qur'an, 62:10

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ^ك وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ”.(QS Al Baqarah 2:283)

Penjelasan:

Dan jika kalian tengah bepergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai seorang pencatat bagi kalian, maka serahkanlah kepada pemilik hak (piutang) sesuatu yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. Jika sebagian dari kalian saling percaya dengan yang lain, maka tidak mengapa untuk mengabaikan pencatatan (transaksi hutang), persaksian dan jaminan barang, dan kemudian hutang tetap menjadi amanat (tanggungan) pihak penghutang yang wajib membayarkannya, dia harus merasa diawasi oleh Allah, tidak mengkhianati partnernya itu. Apabila penghutang mengingkari kewajiban hutangnya, sedang disitu ada orang yang dahulu hadir dan menyaksikan, maka kewajiban orang tersebut untuk mengajukan persaksiannya. Dan barangsiapa yang

²⁴ Ibid., 2:283.

menyembunyikan persaksiannya, maka orang itu orang yang berhati penghianat lagi jahat. Dan Allah maha mengetahui rahasia-rahasia hati, ilmunya meliputi seluruh urusan kalian dan akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian.

2) As-Sunah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمُقْرَضَةُ , وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Dari shalih bin suib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda. “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)²⁵

Penjelasan:

Jual beli yang di beri tempo maksudnya disini seperti kredit tapi tanpa bunga itu sangat membantu orang yang pada sa’at itu sangat memerlukan uang. Dan jangan pernah kalian meminta kelebihan karena kelebihan itulah yang dinamakan riba dan riba itu diharamkan. Dengan menunjukkan adanya keberkahan ini, hal ini mengidenkasikan di perbolehkannya praktek jual beli yang di lakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan mudharabah yang di lakukan secara tempo, dalam artian nasabah diberi

²⁵ Dewan Syari’ah Nasional, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/deposito> (27 Juni 2019)

tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga sesuai kesepakatan. Mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual, yang di maksudkan disini gandum, biji-bijian disini bukan untuk di jual belikan ketika panen hanya di makan untuk kebutuhan keluarga seperti itu.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya : “*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas di dengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.*” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)²⁶

Penjelasan:

Hadist di atas merupakan Al Sunnah atau persetujuan Rosulullah SAW terhadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktikkan mudharabah. Praktik mudharabah dalam hadist ini menjelaskan mengenai praktik mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang pemilik modal menentukan persyaratan kepada pengelola usaha seperti menentukan jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha

²⁶ Ibid., (27 Juni 2019)

harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

d. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Rukun mudharabah ada empat, yaitu:

- 1) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- 2) Objek Mudharabah, berupa: modal dan kerja
- 3) Ijab Kabul/Serah Terima
- 4) Nisbah Keuntungan²⁷

e. Berakhirnya Akad Mudharabah

Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut.

- 1) Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang sudah ditentukan
- 2) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia dan hilang akal
- 4) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- 5) Modal sudah tidak ada.²⁸

²⁷Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*,(Jakarta: Salemba Empat,2017), 132

3. Simpanan deposito mudharabah

a. Pengertian Simpanan Deposito

Deposito (*Time Deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositnya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.²⁹

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.*

Deposito mudharabah adalah Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

²⁸ Ibid.,133.

²⁹ Kasmir,*Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014),102

perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah.³⁰

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Jenis deposito berjangka :

1) Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

2) Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

b. Ketentuan Tentang Deposito Mudharabah

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

³⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),95-96

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) menutup biaya Bank sebagai mudharib operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan³¹

IAIN JEMBER

³¹ Dewan Syari'ah Nasional, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/deposito> (27 Juni 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting* sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan suatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang proses yang sedang berlangsung dan efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.³²

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini akan berhadapan dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung yang berada di jalan Puger, Balung Lor, Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

³²Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 28.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau lebih dikenal dengan istilah informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penulisan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.³³ Jenis dan sumber data yang akurat dan sistematis diperlukan untuk dapat menganalisa data dengan baik sehingga hasil yang dicapai mampu menggambarkan situasi objek yang diteliti dengan benar. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti akan mewawancarai pemangku jabatan, diantaranya:

1. Kepala kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung (Khoirul Anam)
2. Teller/Kasir (H. Fatkhul Muin)
3. AOAP (M. Mustofa Kamal)

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016),299.

ataupun mungkin dapat diulang.³⁴ Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi Analisis perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri cabang Balung.

Penulis ingin mengamati bagaimana Analisis perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri cabang Balung. Hasil wawancara oleh penulis akan dianalisis dengan teori dari berbagai referensi yang ada dan akan dibukukan dalam karya ilmiah berupa Skripsi.

Data yang diperoleh dari observasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
- b. Letak Geografis BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode yang menggunakan pertanyaan secara lisan dan langsung kepada subyek penelitian.³⁶ Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi.

³⁴Skandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), 69.

³⁵ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015),186

³⁶ Sanusi, Anwar,*Metodologi Penelitian Bisnis*,(Jakarta: Salemba Empat 2011),105

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan menggunakan alat perekam untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh hasil wawancara, sehingga lebih mudah dan akurat pada saat memasukkannya ke dalam laporan hasil penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sama kepada informan.

Dari narasumber diatas penulis akan menanyakan bagaimana Analisis perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

Hasil wawancara oleh penulis akan dianalisis dengan teori dari berbagai referensi yang ada dan akan dibukukan dalam karya ilmiah berupa Skripsi.

Adapun wawancara dalam penelitian ini ditunjukkan kepada Pimpinan dan Karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dan hasil yang diperoleh oleh peneliti adalah:

- a. Gambaran umum BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
- b. Perlakuan akuntansi yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
- c. Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.³⁷ Penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis yang ada di lapangan serta data-data lain yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa dalam penelitian. Dokumentasi yang ingin penulis ambil bisa berbentuk tulisan, gambar, struktur, form simpanan deposito. Dengan demikian yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh penulis untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang sudah didokumentasikan.

Penulis mencari dokumen tersebut melalui pimpinan BMT UGT Sidogiri cabang Balung dan karyawan. Hasil wawancara oleh penulis akan dianalisis dengan teori dari berbagai referensi yang ada dan akan dibukukan dalam karya ilmiah berupa skripsi.

Adapun data yang diperoleh dari metode dokumentasi ini adalah:

- a. Sejarah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
- b. Struktur Organisasi
- c. Visi dan Misi

E. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang

³⁷Ibid., 100.

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁸

Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah dan perlakuan akuntasinya menurut PSAK 105. Aktivitas analisis data ini dilakukan interaktif melalui pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknis analisis data dibagi menjadi data dibagi menjadi tiga tahapan antara lain :

1. *Data Display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam menyajikan data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrix, dan *chart*.

Rangkuman data yang diperoleh peneliti dari hasil Observasi, wawancara kepada seluruh narasumber dan dokumentasi di lingkungan

³⁸Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat 2011), 248

tersebut akan disajikan dalam bentuk teks naratif dan akan didukung dengan grafik, matrix, dan *chart* jika diperlukan dan sebagai sarana pendukung dalam memperjelas hasil penelitian.

2. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak terkait kemudian dikembangkan dan dianalisis berdasarkan data sekunder yang mendukung penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan menarik kesimpulan atas data yang sudah terbukti keabsahannya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu/sumber lain namanya adalah triangulasi. Diluar itu diperlukan pengecekan sesuatu yang lain, sebagai pembanding terhadap data itu.³⁹ Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi Sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber

³⁹ Amos Neolaka, *Metode Penelitian Dan Statistik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 179.

yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing narasumber.⁴⁰

G. Tahap-tahap penelitian

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Menyusun rancangan
 - b. Mengurus perijinan
 - c. Menjajaki menilai lapangan
 - d. Memilih dan memanfaatkan informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - b. Pembatasan latar dan peneliti
 - c. Penampilan
3. Memasuki lapangan
 - a. Keakraban hubungan
 - b. Mempelajari bahasa
 - c. Peranan peneliti
4. Berperan serta sambil mengumpulkan data
 - a. Mencatat data
 - b. Analisis lapangan

⁴⁰ Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu disingkat dengan Koperasi BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat Keputusan Nomor : 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Koperasi BMT UGT didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri dan para simpatisan yang menyebar di Wilayah Jawa Timur. Dalam setiap satu tahun Koperasi UGT Sidogiri diharapkan bisa membuka beberapa unit pelayanan anggota di Kabupaten/Kota yang dinilai potensial.

Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia empat belas tahun dan sudah memiliki 277 kantor unit pelayanan. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF (Shiddiq/Jujur),

(Tabligh/Transparan),(Amanah/Dapatdipercaya),
dan(Fathanah/Profesional).

Sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi UGT Sidogiri, bahwa Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi, sebagai konsekuensinya Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Koperasi, sedangkan pengurus dan pengawas sebagai penerima amanat anggota dan pelaksana keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan yang diambil dalam Rapat Anggota.⁴¹

2. Letak Geografis Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung yang beralamatkan di Jalan Puger, Balung Lor, Kabupaten Jember, Jawa timur Kode Pos 68161⁴²

3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

a. Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah islam.
- 2) Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kesejahteraan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi

b. Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah islam dalam aktivitas ekonomi

⁴¹ Dokumentasi, Jember, 30 April 2019


⁴² Observasi, Jember, 30 April 2019

- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah, dan masalah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).⁴³

4. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Adanya struktur organisasi pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung menunjukkan adanya pembagian tugas. Pembagian tugas ini dibentuk agar kinerja karyawan pada kegiatan sehari-hari bisa efektif dan efisien.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : BMT UGT Sidogiri Cabang Balung Tahun 2019

⁴³ <https://bmtugtsidogiri.co.id> (20 Juni 2019).

5. Job Description

a. Nama : Khoirul Anam

Jabatan : Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Deskripsi Kerja :

- 1) Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional kantor cabang pembantu
- 2) Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahnya
- 3) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan
- 4) Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantor cabang pembantu
- 5) Bertanggung jawab terhadap pencairan target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan diterapkan

b. Nama : Gufron Firdaus

Jabatan : KBL (Kepala Bagian Legal dan Remedial)

Deskripsi kerja :

- 1) Mengontrol , mengawasi kinerja karyawan yang bertanggung jawab di bagian pembiayaan dan AO dalam menyetujui pengajuan pembiayaan
- 2) Membina dan saling bertukar pikiran mengenai pembiayaan

c. Nama : Yusron

Jabatan : KBSP (Kepala Bagian Simpanan dan Pembiayaan)

Deskripsi kerja :

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencairan pembiayaan
- 2) Melayani pengajuan pembiayaan

d. Nama : M. Mustofa Kamal

Al Amin Abdul Manan

Syamsul Arifin

Alfan Rosyidi

Imam Syafi'i

M. Zaeni

Fauzi

Jabatan : Account Officer

Deskripsi kerja :

- 1) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh koperasi
- 2) Melakukan survey pembiayaan
- 3) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan serta menetapkan taksiran nilai nominal agunan
- 4) Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawal kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan mengawasi calon anggota/anggota peminjam.
- 5) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan umum
- 6) Melayani setoran angsuran pembiayaan

e. Nama : M. Fatkhul Mun'im

Jabatan : Teller/Kasir

Deskripsi kerja :

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan
- 2) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpan berjangka
- 3) Melayani setoran angsuran pembiayaan
- 4) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pemimpin
- 5) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor
- 6) Menyusun laporan keuangan⁴⁴

6. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Di koperasi BMT UGT Sidogiri memiliki dua produk yang menjadi unggulan, diantaranya produk simpanan dan pembiayaan, antara lain :

a. Produk Simpanan

Produk simpanan yang tersedia di BMT UGT Sidogiri Balung tersedia dalam beragam jumlah nominal penarikan harian, jumlah nominal setoran, cara perhitungan bagi hasil, serta jangka waktu penempatan dana simpanan. Diantaranya terdapat beberapa simpanan yang terdapat di BMT UGT Sidogiri, yaitu :

- 1) Tabungan Umum Syariah

Merupakan tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan

⁴⁴ Dokumentasi ,Jember, 30 April 2019

anggota. Tabungan akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyatarakah dengan nisbah 30% bagi anggota dan 70% bagi BMT.

Manfaat dan keuntungan :

- a) Aman dan menguntungkan
 - b) Transaksi mudah dan sesuai syariah
 - c) Bagi hasil halal dan kompetitif
 - d) GRATIS biaya administrasi bulanan
 - e) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*)
- 2) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Merupakan tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyatarakah dengan nisbah 40% anggota dan 60% bagi BMT.

Manfaat dan keuntungan :

- a) Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- b) Transaksi mudah dan bebas dari riba.
- c) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- d) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.

e) Mendapatkan beasiswa untuk siswa tidak mampu sebesar RP. 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.

f) GRATIS biaya administrasi⁴⁵

3) Tabungan Mudharabah Berjangka

Merupakan tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah berikut:

a) Jangka waktu 1 bulan nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT

b) Jangka waktu 3 bulan nisbah 52% untuk anggota dan 48% untuk BMT

c) Jangka waktu 6 bulan nisbah 55% untuk anggota dan 45% untuk BMT

d) Jangka waktu 9 bulan nisbah 57% untuk anggota dan 43% untuk BMT

e) Jangka waktu 12 bulan nisbah 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT

f) Jangka waktu 24 bulan nisbah 70% untuk anggota dan 30% untuk BMT

Keuntungan :

a) Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif

⁴⁵ <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/> (20 Juni 2019).

- b) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
 - c) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar
- 4) Tabungan MDA Berjangka

Merupakan tabungan berjangka dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah 45% untuk anggota dan 55% untuk BMT.

Keuntungan :

- a) GRATIS tabarru' asuransi
- b) Mendapatkan santunan rawat inap sebagai berikut :
 - (1) Rawat inap rumah sakit Rp. 200.000 perhari (maksimal 180 hari setahun)
 - (2) Rawat ICU Rp. 400.000 perhari (maksimal 10 hari setahun)
 - (3) Santunan biaya operasi Rp. 2 juta (dalam setahun)
- c) Mendapatkan santunan kematian sebagai berikut :
 - (1) Santunan meninggal kecelakaan Rp. 10 juta
 - (2) Santunan meninggal bukan kecelakaan Rp. 5 juta

5) Tabungan Tarbiyah

Merupakan tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran perbulan tetap dan dilengkapi dengan asuransi. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah mustasarakah dengan nisbah 30% bagi anggota dan 70% bagi BMT.

6) Tabungan Haji al-Haromain

Merupakan tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah 50% bagi anggota dan 50% bagi BMT.

Manfaat dan keuntungan :

- a) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat
- b) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan
- c) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- d) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*)
- e) Aman, terhindar dari riba dan haram
- f) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

7) Tabungan Umrah al-Hasanah

Merupakan tabungan berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah 40% bagi anggota dan 60% bagi BMT.

Manfaat dan keuntungan :

- a) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat
- b) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif

- c) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*)
- d) Aman, terhindar dari riba dan haram
- e) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku

8) Tabungan Idul Fitri

Merupakan tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah 40% bagi anggota dan 60% bagi BMT.

Keuntungan :

- a) Transaksi mudah
- b) Aman, terhindar dari riba dan haram
- c) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*)
- d) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

9) Tabungan Qurban

Merupakan tabungan umum berjangka untuk membantu dan mempermudah anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Tabungan diakad berdasarkan prinsip mudharabah musytarakah dengan nisbah 40% bagi anggota dan 60% bagi BMT.

Keuntungan :

- a) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan Qurban dan aqiqah
- b) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif
- c) Membantu sesama ummat (*ta'awun*)⁴⁶

b. Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Balung terbagi menjadi enam macam, yaitu :

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan dengan agunan berupa emas. Ini dianggap sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Dengan akad Rahn dan Ijarah.

Keuntungan dan Manfaat :

- a) Proses cepat dan mudah
 - b) Pembiayaan langsung cair tanpa survey
 - c) Ujrah lebih murah dan kompetitif
 - d) Perhitungan ujrah system harian
 - e) Transaksi sesuai syariah
- ##### 2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan

⁴⁶ <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/> (20 Juni 2019)

adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musharakah) atau jual beli (Murabahah).

Keuntungan dan Manfaat :

- a) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan system yang mudah, adil dan maslahah
 - b) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota
 - c) Terbebas dari riba dan haram
- 3) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli (Murabahah).

Keuntungan dan Manfaat :

- a) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
- b) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- c) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan

KBB

- d) Kendaraan di cover asuransi syariah (kehilangan dan kerusakan diatas 75%)
- e) Terbebas dari riba dan haram

4) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan atau jaminan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah, Kafalah, dan Hiwalah) atau Qard al-Hasan.

Keuntungan dan Manfaat :

- a) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat
- b) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT

5) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah.⁴⁷

Keuntungan dan Manfaat :

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah
- b) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan diseluruh kantor layanan BMT UGT

⁴⁷ Ibid., (20 Juni 2019)

- c) Dapat dipernuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji
- d) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah
- e) Pembiayaan tanpa agunan
- f) Jangka waktu sampai 5 tahun
- g) Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT
- 6) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah islam. Akad yang digunakan adalah akad berbasis jual beli dan sewa (ba'i al wafa dan IMBT) atau berbasis sewa (ijarah atau rahn tasjil).

Manfaat :

- a) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana konsumtif dengan mudah dan cepat
- b) Akad sesuai syariah dijamin halal

7) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (consumer), baik baru maupun bekas, dilingkungan developer maupun non developer atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah, ba'`i Mausuf Fiddhimah atau istisna`) atau Multi akad (Murabahah dan ijarah parallel).

Manfaat :

- a) Membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, membeli rumah jadi atau membangun sendiri
- b) Membantu anggota yang ingin merenovasi rumah
- c) Anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian
- d) Proses permohonan yang mudah dan cepat
- e) Ketentuan :

- (1) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 500 juta
- (2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun
- (3) Fasilitas angsuran autodebet dari tabungan umum syariah
- (4) Usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
- (5) DP atau uang muka 15%

Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.

7. Hari dan Jam Operasional BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Jam Operasional atau pelayanan untuk nasabah/debitur.⁴⁸

Hari	Waktu dan Keterangan
Sabtu s/d Kamis (Hari Jum'at Libur)	Pelayanan nasabah di mulai pada pukul 07.00-14.00 WIB kecuali hari minggu dan Kamis 07.00-13.00. Sedangkan jam istirahat dimulai pada pukul 12.00-13.00 WIB

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses lanjutan dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan, data-data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti yang telah diperoleh selama penelitian. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini, secara berurutan akan disajikan hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

a. Pembukaan Simpanan

Berdasarkan data penelitian, awal pembukaan simpanan deposito mudharabah sama halnya dengan membuat tabungan umum,

⁴⁸ Mustofa, *wawancara*, BMT UGT Sidogiri Cabang Balung , 2 Juli 2019

nasabah datang dan akan dilayani oleh *Customer Service* BMT UGT Sidogiri Cabang Balung yang akan menjelaskan dengan detail tentang produk apa saja yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung termasuk juga tentang simpanan deposito *mudharabah* dan memberikan kepercayaan dan meyakinkan nasabah agar nasabah tertarik untuk menandatangani dananya ke BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dan *Customer Service* akan mengarahkan nasabah kepada Kasir/Teller untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang ada. Lalu menanyakan kepada nasabah mengenai jangka waktu, setoran awal dan bagi hasil yang akan disetujui oleh kedua belah pihak. Sebagai mana ungkapkan oleh AO BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

“Kalau pelayanannya sama dengan produk-produk tabungan yang lainnya, dan kalau semacam itu kita yang pertama menyebarkan promo ke anggota atau simpatisan kemudian juga lobi-lobi ke orang-orang yang tertentu biasanya terus kemudian di flow up dengan kita kan biasanya orang ketika di datangi kita bawa brosur ditanya gimana mau bergabung atau tidaknya kan biasanya masih mikir-mikir dulu dan itu biasanya kita hubungi lagi. Kita ya terlebih menanamkan kepercayaan dulu, kalau orang yang kita prospek kalau tanpa memberikan sebuah kepercayaan dan keamanan, yang penting itu orang itu merasa aman dan percaya kepada kita. Seumpama samean orang atau anggota yang kita prospek kita datang kan kalau *mudharabah* berjangka deposito kan nilainya besar mayoritas besar, pertama kita memberikan kepercayaan dan keamanan uang yang akan di depositkan atau dikelola itu. Jika orang sudah merasa aman merasa nyambung itu mudah jadi kita sebelum itu kita pelajari dulu karakter orangnya seperti apa, misalnya si A ini karakternya seperti apa itu kita nanti masuk ke area dunianya mereka, misalnya samean suka di bidang pertanian seumpamanya, ya kita ngomong soal pertanian menurut versinya mereka itu akan lebih nyambung, kalau kita Cuma hanya menawarkan di BMT seperti ini itu biasanya kurang

nyambung dan cenderung pasif. Kita melakukan seperti itu istilahnya ya mengolah batin seperti itu”⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa hal yang paling penting dalam melakukan simpanan deposito mudharabah adalah meyakinkan nasabah bahwa dana yang ditipkan ke BMT UGT Sidogiri Cabang Balung terpercaya dan aman. Sehingga nasabah tidak perlu takut untuk menipkan dananya ke BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

- b. Pencatatan yang dibuat pada saat pembukaan simpanan deposito mudharabah

Kas yang masuk dicatat sebesar dana yang disimpan di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ditunjukkan dengan pencatatan kas pada sisi debit. Pencatatan simpanan berjangka dilengkapi dengan jangka waktu simpanannya, misalnya “Simpanan berjangka *mudharabah* 6 bulan”. Pencatatan ini telah sesuai dengan PSAK No. 105 point 25: Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”.

Debet : Kas

Kredit : Simpanan berjangka *mudharabah*

⁴⁹ Al Amin Abdul Mannan, *wawancara*, BMT UGT Sidogiri Cabang Balung , 9 Juli 2019

c. Pencatatan pada saat perhitungan bagi hasil simpanan berjangka

Imbalan bagi hasil yang diberikan kepada anggota penyimpan menggambarkan adanya aliran aktiva keluar dari kesatuan usaha/lembaga. Imbalan bagi hasil merupakan transaksi normal diberikan kepada anggota penyimpannya baik simpanan lancar maupun simpanan berjangka, dapat dimasukkan dalam kategori bagi hasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aliran aktiva yang keluar dari lembaga untuk kegiatan operasionalnya dalam rangka menghasilkan pendapatan dari suatu usaha yaitu penyaluran dan pengelolaan dana dalam wujud pembiayaan.

Bagi hasil oleh lembaga diakui secara *accrual basis*, hal ini dikarenakan karakteristik dari imbalan bagi hasil itu sendiri, dimana pendapatan yang diperoleh anggota dalam bentuk imbalan bagi hasil itu mengandung unsur ketidakpastian. Ada kemungkinan anggota memperoleh keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang disalurkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Balung. Unsur ketidakpastian inilah yang menjadi landasan lembaga untuk mengakui pendapatan maupun beban yang dikeluarkan secara *accrual basis*. Hal ini sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK No. 105 poin 22: “Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha”.

Berikut jurnal yang di catat pada saat mengakui bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah*.

Debet : Bagi Hasil simpanan berjangka *mudharabah*

Kredit : Kas

Jurnal tersebut untuk mencatat perhitungan bagi hasil yang diambil secara tunai, ditunjukkan dengan posisi kas pada sisi kredit. Transaksi tersebut terjadi pada saat tanggal jatuh tempo simpanan berjangka, ini menunjukkan bagi hasil diambil secara tunai sekaligus pada akhir jangka waktu simpanan bersamaan dengan penutupan simpanan berjangka anggota yang bersangkutan.

d. Pencatatan pada saat simpanan deposito mudharabah jatuh tempo

Pada saat simpanan deposito mudharabah jatuh tempo maka simpanan berjangka tersebut akan dimasukkan kedalam sebuah akun baru yaitu simpanan berjangka telah jatuh tempo, sehingga transaksi tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Debet : Simpanan berjangka *mudharabah*

Kredit : Simpanan berjangka *mudharabah* jatuh tempo

Apabila kemudian simpanan berjangka tersebut diambil tunai maka akan dibuat jurnal sebagai berikut :

Debet : Simpanan berjangka *mudharabah* jatuh tempo

Kredit : Kas

Jurnal tersebut dibuat pada saat simpanan berjangka di ambil secara tunai. Ditunjukkan dengan pencatatan kas pada sisi kredit.

Penarikan simpanan berjangka *mudharabah* pada tanggal jatuh tempo diikuti dengan pencatatan beban bagi hasil yang diambil secara tunai pula seperti yang telah ditulis pada poin sebelumnya. Dan apabila simpanan berjangka yang jatuh tempo dan diperpanjang secara otomatis tidak ada pencatatan akuntansi yang dilakukan. Perpanjangan jangka waktu simpanan berjangka dilakukan jika pada awal pembukaan simpanan berjangka anggota tersebut memilih dan menyepakati perpanjangan jangka waktu secara otomatis setelah simpanan berjangkanya jatuh tempo saat simpanan deposito jatuh tempo di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ini sudah ada ketentuan yang menyatakan bahwa jika dikehendaki setelah jatuh waktunya maka simpanan ini dapat di perpanjang secara otomatis dengan dikenakan *nisbah* bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan, hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 105 point 39 huruf b “rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.”

- e. Perhitungan bagi hasil terhadap simpanan berjangka yang di tarik sebelum jatuh tempo

Saat simpanan deposito *mudharabah* ditarik sebelum jatuh tempo. Untuk simpanan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung tersebut memberikan kebijakan tertentu bagi pemilik dana simpanan deposito *mudharabah* jika sewaktu-waktu dana dibutuhkan atau ditarik sebelum jatuh tempo maka nasabah wajib

memberikan pernyataan terkait dengan adanya kebutuhan syar'i atau sebagainya.

Berikut contoh ilustrasinya :

Pak Amir membuka simpanan berjangka *mudharabah* di KJKS BMT pada tanggal 1 Agustus 2016. Pak Amir menyimpan dananya sebesar Rp. 50.000.000,00 dalam simpanan berjangka *mudharabah* yang berjangka waktu 3 bulan dengan *nisbah* antara anggota dengan pihak BMT adalah 52 : 48. Karena suatu kondisi, Pak Amir terpaksa menutup simpanannya setelah bulan pertama, tepatnya tanggal 1 September 2016. Dengan demikian maka BMT melakukan konversi atas perhitungan bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah* Pak Amir. Jika diketahui keuntungan yang diperoleh untuk simpanan berjangka dalam satu bulan tersebut adalah Rp. 100.000.000,00 dan rata-rata saldo simpanan berjangka 3 bulan adalah Rp, 1.500.000.000,00, maka perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Bagi hasil yang telah diberikan selama 1 bulan:

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= (\text{Rp. } 50.000.000,00 : \text{Rp. } 1.500.000.000,00) \times \\ &\quad \text{Rp. } 100.000.000,00 \times 52\% \\ &= \text{Rp. } 1.733.333,33 \end{aligned}$$

Informasi tambahan perhitungan bagi hasil simpanan ummat selama 1 bulan yaitu keuntungan yang diperoleh untuk simpanan

ummat dalam bulan ini sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan nisbah antara anggota dengan pihak BMT 50:50

$$= (\text{Rp. } 50.000.000,00 : \text{Rp. } 1.500.000.000,00) \times \text{Rp. } 50.000.000,00 \times 50 \%$$

$$= \text{Rp. } 833.333,33$$

Maka lembaga akan mengurangi bagi hasil yang telah diberikan sebesar

$$= \text{Rp. } 1.733.333,33 - \text{Rp. } 833.333,33$$

$$= \text{Rp. } 900.000,00$$

Selisih bagi hasil tersebut oleh lembaga dicatat sebagai berikut :

Debet : Kas

Kredit : Bagi hasil simpanan berjangka

Jika bagi hasil tersebut diberikan secara tunai dan telah dicatat dalam simpanan ummat, maka dibuat jurnal umum yang dicatat dalam

bukti nota debit kredit sebagai berikut:

Debet : Simpanan ummat

Kredit : Bagi hasil simpanan berjangka

Dengan demikian saldo simpanan ummat si penyimpan akan berkurang sebesar kelebihan atas bagi hasil yang telah dikonversi. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105 karena dalam poin 10.

f. Penyajian

Penyajian dana simpanan deposito mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung menyajikan dana tersebut dalam pos deposito mudharabah yang sesuai dengan jangka waktu dan jatuh temponya. Untuk bagi hasil pihak BMT memiliki kebijakan pembagian hasil yang

akan diberikan kepada nasabah. Sementara PSAK No. 105 poin 37: “Pengelola dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat”

2. Kesesuaian Perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dengan PSAK No.105

Secara singkat, hasil analisis dirangkum dalam tabel 4.2 yang menyajikan perlakuan akuntansi terhadap simpanan deposito mudharabah yang diterapkan oleh BMT UGT Sodgiri Cabang Balung dan kesesuaian dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi mudharabah

Tabel 4.2
Kesesuaian PSAK No. 105 dengan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

No.	Bagian	Keterangan	BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
1.	Pembukaan Simpanan	Pengisian formulir meliputi identitas dan kesepakatan <i>nisbah</i>	
2.	Pencatatan setoran simpanan deposito mudharabah	Di catat: Dr : Kas Kr : Simpanan Deposito Mudharabah	Sesuai dengan PSAK No.105 poin 25 “dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”
3.	Pencatatan bagi hasil simpanan deposito mudharabah	Bagi hasil diakui secara <i>accrual basis</i> . Bagi hasil yang diambil tunai dicatat: Dr : Bagi hasil simpanan berjangka Kr: Kas	Pencatatan sesuai dengan poin 22. <i>Accrual basis</i> sesuai dengan ketidakpastian pendapatan dari pembiayaan mudharabah
4.	Pencataan saat simpanan	Jika simpanan di tarik pada saat jatuh tempo	Pencataan sesuai dengan PSAK poin 39 huruf b

	deposito jatuh tempo	dicatat: Dr : simpanan deposito mudharabah Kr : Kas Tidak ada pencatatan pada saat perpanjangan waktu secara otomatis	“rincian dana <i>syirkah</i> temporer yang diterima berdasarkan jenisnya”
5.	Perhitungan bagi hasil simpanan berjangka <i>mudharabah</i> yang ditarik sebelum jatuh tempo	Dilakukan konversi terhadap bagi hasil yang telah diberikan	Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 105 poin 10 “jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian financial menjadi tanggungan pemilik dana.
6.	Penyajian	Sudah dilaksanakan di sisi pasiva	Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK No.105 poin 37

Sumber : Data Diolah

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan penelitian dengan judul penelitian Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Deposito Mudharabah Berdasarkan PSAK No 105 Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui

keterkaitan keduanya guna dalam menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Mengenai hal tersebut analisis perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Berikut adalah data analisis yang diperoleh selama melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Deposito Mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung.

Di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung saat terjadi kerugian atas penyaluran dana simpanan deposito *mudharabah* yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana maka akan diakui sebagai beban pengelola dana. Kerugian tersebut biasanya disebabkan karena sisa hasil usaha minus dan nunggaknya angsuran maka dari itu pemilik dana mengalami kerugian dan tidak mendapatkan bagi hasil sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan teori di bukunya Sri Nurhayati Wasilah bahwa kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Adapun temuan lain yaitu untuk pengukuran dana syirkah temporer yang dijelaskan dalam PSAK No. 105 dimana dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Pengukuran dana deposito mudharabah sebagai dana syirkah temporer di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung selama ini masih melakukan pengukuran simpanan deposito mudharabah berdasarkan jumlah kas yang diterima oleh nasabah.

Dalam pengakuan di PSAK No.105 dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima pada akhir periode akuntansi. Pengakuan dana deposito mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung dana yang di terima dari pemilik dana tidak di akui sebagai dana syirkah temporer sesuai dengan jangka waktu dan jatuh temponya.

Pada bagian penyajian di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung pihak pengelola dana atau BMT menyajikan bagi hasil atas dana syirkah temporer yang sudah di perhitungkan.

Dalam teori Nur Hayati Wasilah juga terdapat beberapa poin di yang sesuai dengan pembahasan di atas di antaranya:

- a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah di akui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima.

b. Pengukuran dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima

Jurnal :

Dr : Kas xxx

Kr : Dana *syirkah* temporer xxx

c. Penyaluran kembali dana *syirkah* temporer

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

Dr. Utang bagi hasil mudharabah xxx

Kr. Kas xxx

d. Kerugian yang di akibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana

e. penyajian

f. pengungkapan⁵⁰

2. Kesesuaian PSAK No. 105 dengan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Hasil penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung bahwa perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah di BMT UGT Sidogiri sebagian sudah sesuai dengan PSAK No.105 dan sesuai juga dengan teori di buku Nur Hayati Wasilah bahwa PSAK No. 105 mendenfisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama pemilik dana/ *shahibul maal*

⁵⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*,(Jakarta: Salemba Empat,2017),139

menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana atau *mudharib* bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Adapun temuan kerugian tersebut terjadi karena pemilik dana tersebut mengambil dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan denda.

Dalam teori yang telah di sebutkan lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang berkewajiban untuk mengemban amanah nasabah deposan (*shahibul maal*) dengan selalu memegang prinsip kehati-hatian dan mempertanggung jawabkan pengelola dana tersebut. Paragraf 25 PSAK 105 menjelaskan bahwa:

Dana yang diterima dalam akad mudharabah diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatat.

Dana *syirkah* temporer, sebagai pengganti investasi tidak terikat (PASAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah) mengakomodasi dana *mudharabah mutlaqah*. LKS (Perbankan Syariah, BMT dan Koperasi syariah) memiliki keleluasaan untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor yang dinilai menguntungkan dimana masing-masing memiliki produk tabungan dan deposit dengan nisbah yang bervariasi menurut jangka waktu pengedepannya. Akan tetapi, hal ini tidak bersifat kaku karena

nisbah dapat dinegosiasikan dengan nasabah, LKS harus menjelaskan prinsip dan perhitungan bagi hasil yang digunakan pada awal akad.⁵¹



⁵¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah:Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015),150

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Deposito *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105 Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung, yang mana kesimpulannya sebagai berikut.

1. Perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung pada saat pembukaan simpanan berjangka mudharabah yaitu dengan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu serta nisbah bagi hasil yang telah disepakati, telah sesuai dengan esensi akad mudharabah seperti yang dinyatakan dalam PSAK No 105 tentang Akuntansi mudharabah. Pencatatan akuntansi pada saat pembukaan simpanan berjangka *mudharabah*, pengakuan bagi hasil simpanan *mudharabah* serta pada saat penutupan simpanan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No 105. Perhitungan bagi hasil terhadap simpanan berjangka *mudharabah* yang ditarik sebelum jatuh tempo dengan cara konversi.
2. Kesesuaian PSAK No. 105 dengan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung setelah melakukan perbandingan yang telah di analisis di atas bahwa dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi simpanan deposito *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK No. 105).

B. Saran-saran

Dari pembahasan tersebut, peneliti mencoba memberikan saran atas pemahaman dari analisis perlakuan akuntansi simpanan deposito mudharabah berdasarkan PSAK NO. 105 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung sebagai berikut:

1. Untuk BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Simpanan Deposito *Mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ini sudah sesuai dengan teori yang ada di buku. Oleh Karena itu diharapkan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung tetap mempertahankan produk ini menggunakan akad *mudharabah* dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan simpanan deposito mudharabah.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, terkait dengan analisis perlakuan akuntansi simpanan deposito *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung diharapkan untuk meneliti perbandingan perlakuan akuntansi simpanan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri yang lain atau lembaga keuangan syariah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah. 2015. *Analisis Penerapan PSAK No. 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia*. (Jurnal, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur)
- Burhanuddin,S. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Darussalam
- Gayuh, Oksita. 2011. *Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil*. (Skripsi, Universitas Jember)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Graha Akuntan
- Irlangga, Mahayu Okta. 2017. *Analisis penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera*, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta)
- Hormayanto. 2019. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Jember* (Skripsi, IAIN Jember)
- Jeni Wardi & Gusmarila Eka Putri. 2011. *Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102, Dan 105*. (Skripsi, Universitas Lancang Kuning)
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kurniawati, Inna. 2017. *Analisis Penerapan PSAK No 105 Atas Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia*. (Jurnal, Universitas Nusantara PGRI Kediri)
- Latifa, Eni. 2016. *Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No. 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan*. (Jurnal, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur)
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

- Muslim, Sarip. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia Rosdakarya
- Mutahir, Osmad. 2011. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Semarang: Graha Ilmu
- Misliha, Fitria Nina. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Mudharabah Untuk Penghimpunan Dana Dalam Kaitannya Dengan PSAK 105 Pada Kspps Bmt Dana Mulia Utama*. (Skripsi, institut Agama Islam Negeri Surakarta)
- Neolaka, Amos. 2014. *Metode Penelitian Dan Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Puspitasari, Dian. 2018. *Analisis PSAK 105 pada Lembaga Keuangan Syariah*. (Skripsi, IAIN Surakarta)
- Skandarrumidi. 2012. *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wasilah, dan Sri Nurhayati. 2017. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wasilah, dan Sri Nurhayati. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wartoyo, dan Permata. 2017. *Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah*. (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
- Tim penyusun IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press

<https://www.bmtugtsidogiri.co.id/>

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/deposito>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Zahro
N I M : E20153035
Prodi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SIMPANAN DEPOSITO MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG BALUNG**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



Lailatul Zahro
Nim. E20153035

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang beranda rangian dibawah ini :

Nama : Khoirul Anam
Jabatan : Kepala Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung
Alamat : Jalan Puger, Balung Lor, Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Lailatul Zahro
NIM : E20153035
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah
Institut : IAIN Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Balung untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Deposito Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung".

Dengan demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Deposito <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK No 105 Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung	1. Perlakuan Akuntansi PSAK 105	a. Akuntansi Untuk Pemilik Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana di akui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana 2. Pengukuran investasi mudharabah 3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas 4. Kerugian 5. Hasil usaha 6. Akad mudharabah berakhir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian: Kualitatif deskriptif 2. Lokasi penelitian: BMT UGT Sidogiri Cabang Balung 3. Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis data <ol style="list-style-type: none"> a. Penyajian data b. Verifikasi dan Penarikan kesimpulan c. Keabsahan Data: Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlakuan akuntansi transaksi simpanan deposito mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ? 2. Apakah perlakuan akuntansi transaksi simpanan deposito mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung sudah sesuai dengan PSAK No.105 ?

	2. Simpanan Deposito Mudharabah	<p>b. Akuntansi Untuk Pengelola Dana</p> <p>Deposito berjangka</p>	<p>1. Pengakuan dan pengukuran</p> <p>2. Penyajian</p> <p>3. Pengungkapan</p> <p>1. Deposito Berjangka Biasa</p> <p>2. Deposito Berjangka Otomatis</p>			
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

Lampiran Wawancara

Pertanyaan Wawancara pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Nama : Khoirul Anam

Jabatan : **Pimpinan Cabang**

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT UGT sidogiri Cabang balung ? apa alasan BMT UGT sidogiri di dirikan di daerah ini ?

Secara singkat berdirinya BMT UGT sidogiri cabang balung ini berdiri sejak tahun 2000 an untuk membantu rakyat miskin supaya mereka bisa mengembangkan usahanya dengan baik, alasannya karena banyak alumni di kecamatan balung ini dan juga berdekatan dengan pasar.

2. Apa visi dan misi BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ?

Untuk visi dan misinya bisa dilihat sendiri di web resmi BMT UGT Sidogiri ya mbak

3. Apa saja produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ?

Untuk produk yang di tawarkan di BMT UGT Sidogiri cabang balung ini sebenarnya bisa dilihat juga di website BMT UGT Sidogiri Cuma kurang lebihnya ya seperti tabungan umum, tabungan peduli siswa, tabungan idul fitri, tabungan qurban, dan tabungan haji, kalau untuk pembiayaan itu ada kalanya dengan cara bagi hasil atau dengan pembiayaan mudharabah untuk pembiayaan pembelian barang elektronik bisa disingkat dengan PBE dan juga pembiayaan kafalah haji disingkat itu PKH ini membantu masyarakat yang sudah kerja sama dengan BMT dia berkeinginan untuk mendaftar haji karena dananya tidak cukup maka bisa kerja sama dengan BMT itu namanya pembiayaan PKH.

4. Apakah produk penghimpun dana yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung hanya tabungan dan deposito saja ?

Ndak, kalau produk yang dihimpun oleh karyawan BMT UGT Sidogiri cabang balung produknya itu bisa tabungan, pembiayaan ya yang itu sudah seperti yang disebutkan tadi

5. Dari kedua jenis penghimpun dana tersebut yaitu tabungan dan deposito yang di tawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Balung, jenis produk penghimpun dana manakah yang paling diminati oleh nasabah ? mengapa ?

Kalau produk yang ditawarkan oleh BMT itu untuk menghimpun dana disini adakalanya bisa dikategorikan tabungan umum yang sewaktu waktu bisa di ambil dan juga deposito itu adakalanya ada deposito bagian produk dan pokok yang itu tadi mbk

6. Apakah penghimpun dana tersebut hanya menggunakan akad *mudharabah* ?

Tidak, ini untuk penghimpunan dana ada banyak versi, adakalanya mudharabah ada akalanya mudharabah musyarakah

7. Jenis akad mudharabah apa yang diterapkan pada tabungan berjangka *mudharabah* BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ?

Ya untuk tabungan berjangka itu jenis akadnya mudharabah musyarakah mbak

8. Apakah ada jaminan yang diminta oleh *shahibul maal* (nasabah) kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Balung sebagai *mudharib* ? jika ada jenis jaminan seperti apa yang di minta oleh nasabah ?

Tidak, kami hanya memberi warkat saja kepada nasabah sebagai bukti nanti kalau nasabah mempunyai tabungan berjangka di BMT sini

9. Bagaimana sistem pengembalian dana *mudharabah* BMT UGT Sidogiri Cabang Balung, apakah dilakukan saat bagi hasil atau secara total pada akhir akad *mudharabah* ?

Ini ndak ini, kita lihat jangka waktu, kecuali kalau tabungan ya harus mengembalikan, seumpama kamu punya tabungan disini Rp. 500.000 kok mau ditarik Rp. 500.000 ya harus dikembalikan Rp.500.000

10. Bagaimana perkembangan deposito berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ?

Alhamdulillah kalau deposito ya cukup lumayan peminatnya atau banyak sekali peminatnya

11. Apakah yang menjadi nasabah deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ini berbentuk perorangan atau suatu instansi/lembaga ?

Saya kira kalau deposito ini lebih banyak perorangan kalau instansi jarang

12. Bagaimana cara BMT UGT Sidogiri Cabang Balung mengelola dana yang diperoleh dari penghimpun dana deposito *mudharabah* yang di dapatkan dari nasabah ?

Penghimpunan dana itu begini, kamu punya uang deposito ke BMT otomatis kayak kamu kan minta bagi hasil, dari BMT dikelola disalurkan kepada nasabah yang nabung untuk pembiayaan terutama pedagang-pedagang kecil membantu ekonomi syariah

13. Berapa jangka waktu dan minimal dana deposito *mudharabah* yang ditetapkan oleh BMT ? Apakah ada biaya transaksi ?

Kalau jangka waktu deposit ada banyak versi mbak, deposit satu bulan ada, 3 bulan, 6 bulan, hingga 36 bulan dan untuk minimal dana deposit itu Rp.500.000,-

IAIN JEMBER

Lampiran Wawancara

Pertanyaan Wawancara pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Nama : M. Mustofa Kamal

Jabatan : **AO (Account Officer)**

1. Produk apa saja yang ditawarkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ?

Ya banyak, tapi yang lebih dominan itu produk tabungan mudharabah, mudharabah ada dua macam ada mudharabah umum ada mudharabah berjangka. Produk yang ditawarkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ada dua yakni produk tabungan dan produk pinjaman, untuk produk tabungan ini bisa dikatakan mudharabah dan mudharabah dibagi menjadi dua macam yaitu mudharabah umum (tabungan umum) dan mudharabah berjangka (berkaitan dengan jenjang waktu), tabungan berjangka disini ada, yang pertama tabungan tarbiyah (pendidikan), tabungan peduli siswa, tabungan idul fitri, tabungan idul adha, tabungan tampan, tabungan haji, tabungan umrah, tabungan wadi'ah (titipan). Untuk yang tabungan deposito yang pertama deposito 1 bulan, deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, deposito 12 bulan, deposito 24 bulan, deposito 34 bulan. Yang kedua untuk produk pinjaman (kredit) dibagi menjadi dua, yaitu BBA dan MRB antara dua tersebut beda di sistem angsuran kalau BBA (Angsuran setiap bulan pokok + margin dengan jangka waktu 36 bulan) untuk yang MRB (bagi hasil dibagi margin setiap bulan dengan jangka waktu maksimal 4 bulan)

2. Bagaimana perkembangan deposito *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ?

Dari tahun ketahun pasti ada peningkatan dan itu ada targetnya kalau di kita istilahnya target 2018, 2019, 2020 itu ada perkembangan pasti naik targetnya, kemudian hasilnya tidak harus sesuai dengan yang di targetkan. Di tahun 2019 ada kenaikan 40% dari tahun 2018.

3. Apa saja kebijakan yang diterapkan dalam deposito *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ?

Kebijakan untuk deposito kebijakannya sama dengan tabungan umum, Cuma ada penambahan form pendaftaran khusus untuk deposito, untuk rekening deposito ini selalu connect dengan rekening tabungan umum artinya satu rekening. Nasabah datang hanya membawa fotocopy KTP/SIM dan menyetorkan uang yang akan di depositkan minimal Rp.500.000. tapi sebelumnya harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan cara membuka tabungan rekening umum.

4. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam simpanan deposito *mudharabah* ?

Untuk bagi hasilnya ini setiap bulan kesepakatan sesuai dengan kesepakatan di awal terkait dengan jenjang waktu lamanya deposito. Kesepakatanannya tetap mengikuti peraturan yang ada di SIST BMT kecuali ada program semacam bulan puasa tapi dengan jangka waktu tertentu dengan kesepakatan bagi hasil melebihi dari SIST yang ada dan juga program undian berhadiah.



Lampiran Wawancara

Pertanyaan Wawancara pada BMT UGT Sidogiri Cabang Balung

Nama : M. Fatkhul Mun'in

Jabatan : **Kasir/Teller**

1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Cabang Balung pada saat terjadinya penghimpun dana deposito yang di terima dari nasabah ?
Ini ada dua macam, tunai yang pertama uang diterima oleh kasir kemudian kasir membuat form pendaftaran deposito sesuai dengan data si pemilik dana selanjutnya pemilik dana menulis form setoran awal kemudian di imput di SIST BMT lalu si pemilik dana menerima warkat deposito atau sertifikat deposito
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pada saat deposito disalurkan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Balung ?
Ini melalui petugas yang ada dilapangan untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan BMT akan mengakuinya sebagai investasi dan dana tersebut akan kami salurkan untuk dikelola. Baik ditawarkan ke nasabah atau non nasabah
3. Bagaimana perlakuan akuntansi jika dana deposito *mudharabah* ditarik oleh nasabah sebelum jatuh tempo ?
Penarikan dana deposito sebelum jatuh tempo sebenarnya tidak bisa, walaupun terpaksa harus dikeluarkan dengan alasan tertentu misalkan meninggal atau sebagainya maka akan kena cas atau denda
4. Bagaimana perlakuan akuntansi simpanan deposito *mudharabah* pada saat bagi hasil ?
Secara otomatis sistem yang membagi kecuali ada kebijakan tertentu maka akan di imput secara manual
5. Bagaimana perlakuan akuntansi jika dana deposito dikembalikan kepada nasabah saat jatuh tempo ?

Ini secara otomatis masuk kedalam rekening tabungan umum, yang jurnalnya akan di catat di bagian debit tabungan berjangka mudharabah dan jika shahibul maal mengambil dana maka jurnal tersebut menjadi tabungan pada kas

6. Jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana apakah diakui sebagai beban pengelola dana ?

Iya mbak, Misal ada kerugian kesalahan atau kelalaian pengelola dana maka diakui beban atau kerugian cukup ditanggung oleh pengelola dana atau pihak BMT

7. Apakah BMT UGT Sidogiri Cabang Balung sebagai pengelola dana mengungkapkan secara rinci mengenai hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain sebagainya ?

Iya mbak, itu semua kita jelaskan kepada nasabah di awal akad, semua yang terkait dengan porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha dan lain sebagainya



PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI
MUDHARABAH

IAIN JEMBER



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**PSAK No.
105****PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN****AKUNTANSI
MUDHARABAH**

Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:
Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982
tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Graha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310
Telp. : (021) 3190-4232
Fax. : (021) 724-5078
email: iai-info@iaiglobal.or.id
website: <http://www.iaiglobal.or.id>

Cetakan Pertama
Juni 2007

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi *Mudharabah* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007.

Jakarta, 27 Juni 2007
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 11
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 03
Definisi	04
Karakteristik	05 - 10
Prinsip Pembagian Hasil Usaha	11
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	12 - 35
AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA	12 - 24
Penghasilan Usaha	20 - 24
AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA	25 - 35
Mudharabah Musytarakah	31 - 35
PENYAJIAN	36 - 37
PENGUNGKAPAN	38 - 39
KETENTUAN TRANSISI	40
TANGGAL EFEKTIF	41
PENARIKAN	42

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 105**

3
4 **AKUNTANSI MUDHARABAH**

5
6 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
7 *adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca*
8 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
9 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
10 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
11 *(immaterial items).*

12

13

14 **PENDAHULUAN**

15

16 **Tujuan**

17

18 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
19 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi
20 mudharabah.

21

22 **Ruang Lingkup**

23

24 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang*
25 *melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik*
26 *dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).*

27

28 3. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan*
29 *perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang*
30 *menggunakan akad mudharabah.*

31

32 **Definisi**

33

34 4. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang*
35 *digunakan dalam Pernyataan ini:*

36

37 **Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua**
38 **pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan**

1 *seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)*
2 *bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di*
3 *antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian*
4 *finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.*

5

6 **Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana**
7 **pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola**
8 **dana dalam pengelolaan investasinya.**

9

10 **Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana**
11 **pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana,**
12 **antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek**
13 **investasi.**

14

15 **Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah**
16 **dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya**
17 **dalam kerjasama investasi.**

18

19 **Karakteristik**

20

21 5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau
22 pengelola dana.

23

24 6. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*,
25 *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.
26 Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang
27 diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.

28

29 7. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan
30 antara lain:

31 (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana
32 lainnya;

33 (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan
34 cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau

35 (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi
36 sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

37

38

1 8. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak
 2 ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan
 3 penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari
 4 pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat
 5 dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan
 6 pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama
 7 dalam akad.

8

9 9. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan
 10 secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau
 11 secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

12

13 10. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan
 14 keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana
 15 dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang
 16 disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.
 17 Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan
 18 kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik
 19 dana.

20

21 **Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

22

23 11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan
 24 berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan
 25 prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah
 26 laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset).
 27 Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian
 28 adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban
 29 yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

30

31 Contoh

32 Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
33 Penjualan	100	
34 Harga Pokok Penjualan	65	
35 Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
36 Beban	25	
37 Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

38

1 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

2

3 **AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA**

4

5 *12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik*
6 *dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat*
7 *pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada*
8 *pengelola dana.*

9

10 *13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai*
11 *berikut:*

12 *(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur*
13 *sebesar jumlah yang dibayarkan;*

14 *(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas*
15 *diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat*
16 *penyerahan:*

17 *(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai*
18 *tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui*
19 *sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi*
20 *sesuai jangka waktu akad mudharabah.*

21 *(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai*
22 *tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai*
23 *kerugian;*

24

25 *14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum*
26 *usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain*
27 *yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola*
28 *dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai*
29 *kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.*

30

31 *15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah*
32 *dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan*
33 *pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan*
34 *pada saat bagi hasil.*

35

36 *16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak*
37 *dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola*
38 *dana.*

1 17. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam
2 aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan
3 nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif
4 dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut
5 tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun
6 diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil.

7

8 18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain,
9 ditunjukkan oleh:

- 10 (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
11 (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*)
12 yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;
13 atau
14 (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

15

16 **19. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat**
17 ***akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana,***
18 ***maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.***

19

20 **Penghasilan Usaha**

21

22 **20. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode**
23 ***pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode***
24 ***terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.***

25

26 **21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum**
27 ***akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan***
28 ***dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad***
29 ***mudharabah berakhir, selisih antara:***

- 30 ***(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan***
31 ***kerugian investasi; dan***
32 ***(b) pengembalian investasi mudharabah;***
33 ***diakui sebagai keuntungan atau kerugian.***

34

35 22. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam
36 praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas
37 realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak
38 diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

1 **23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan**
2 **pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak**
3 **mengurangi investasi mudharabah.**

4

5 **24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh**
6 **pengelola dana diakui sebagai piutang.**

7

8 **AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA**

9

10 **25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad**
11 **mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer**
12 **sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang**
13 **diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah**
14 **temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.**

15

16 **26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah**
17 **temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui**
18 **sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.**

19

20 **27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran**
21 **dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan**
22 **bagian hak pemilik dana.**

23

24 **28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan**
25 **menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti**
26 **yang dijelaskan pada paragraf 11.**

27

28 **29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah**
29 **temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum**
30 **dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban**
31 **sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.**

32

33 **30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau**
34 **kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola**
35 **dana.**

36

37

38

1 ***Mudharabah Musytarakah***

2

3 ***31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana***
4 ***dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana***
5 ***milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi***
6 ***mudharabah.***

7

8 32. Akad *mudharabah musytarakah* merupakan
9 perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

10

11 33. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana
12 (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga dananya
13 dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*).
14 Pemilik dana *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian
15 hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil
16 usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam
17 *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah
18 dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.

19

20 ***34. Pembagian hasil investasi mudharabah***
21 ***musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:***

22 (a) *hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai*
23 *mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah*
24 *yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi*
25 *setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai*
26 *mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana*
27 *(sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai*
28 *dengan porsi modal masing-masing; atau*

29 (b) *hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai*
30 *musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi*
31 *modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil*
32 *investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana*
33 *(sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola*
34 *dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai*
35 *dengan nisbah yang disepakati.*

36

37 ***35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian***
38 ***dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.***

1 **PENYAJIAN**

2

3 **36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah**
4 **dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.**

5

6 **37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah**
7 **dalam laporan keuangan:**

8 (a) **dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan**
9 **sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis**
10 **mudharabah;**

11 (b) **bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah**
12 **diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada**
13 **pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang**
14 **belum dibagikan di kewajiban**

15

16 **PENGUNGKAPAN**

17

18 **38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait**
19 **transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:**

20 (a) **isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti**
21 **porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha**
22 **mudharabah, dan lain-lain;**

23 (b) **rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan**
24 **jenisnya;**

25 (c) **penyisihan kerugian investasi mudharabah selama**
26 **periode berjalan; dan**

27 (d) **pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:**
28 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

29

30 **39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait**
31 **transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:**

32 (a) **isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti**
33 **porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha**
34 **mudharabah, dan lain-lain;**

35 (b) **rincian dana syirkah temporer yang diterima**
36 **berdasarkan jenisnya;**

37

38

- 1 (c) *penyaluran dana yang berasal dari mudharabah*
2 *muqayadah; dan*
3 (d) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:*
4 **Penyajian Laporan Keuangan Syariah.**

5

6 **KETENTUAN TRANSISI**

7

- 8 *40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk*
9 *transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif.*
10 *Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan*
11 *maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini*
12 *secara retrospektif.*

13

14 **TANGGAL EFEKTIF**

15

- 16 *41. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan*
17 *penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada*
18 *atau setelah tanggal 1 Januari 2008.*

19

20 **PENARIKAN**

21

- 22 *42. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi*
23 *Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan,*
24 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.*

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

DEPOSITO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank;
 - bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.

1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



IAIN JEMBER

Dokumentasi







BIODATA PENULIS



Nama : Lailatul Zahro
NIM : E201533035
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 06 Agustus 1996
Program Studi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Dusun Krajan Kidul RT/RW 011/003, Curahlele Balung Jember

1. Riwayat Pendidikan

- a. SDN CurahLele 01 lulus pada tahun 2008.
- b. MTS Al Amin Gumelar lulus pada tahun 2012.
- c. MA Wahid Hasyim Balung lulus pada tahun 2014.
- d. Institut Agama Islam Negeri Jember 2015-2019.

2. Pengalaman organisasi

- a. Anggota Osis di Madrasah Aliyah Wahid Hasyim.
- b. Anggota Karang Taruna di Balai Desa Curah Lele Balung.
- c. Ketua KPMD di Balai Desa Curah Lele Balung.